



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**  
Jl. Teratai Nomor 06 Telepon (0561) 691069 Fax (0561) 691485  
**MEMPAWAH**

Kode Pos 78912

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**  
**KABUPATEN MEMPAWAH**  
**NOMOR 44 TAHUN 2023**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN TECHNICAL ASSISTENCE (TA) PENDAMPING DAERAH**  
**SISTIM LAYANAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) KABUPATEN MEMPAWAH**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**  
**KABUPATEN MEMPAWAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam melaksanakan program sistem layanan dan rujukan terpadu yang bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisien sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan, dan kesenjangan, perlu ditunjuk Technical Assisten (TA) Pendamping Daerah Sistim Layanan Rujukan Terpadu ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Umum Pelaksanaan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
  4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,  
PPPA, PMPD KABUPATEN MEMPAWAH  
NOMOR      TAHUN 2023  
TENTANG PENUNJUKKAN TECNICAL  
ASISTEN (TA) PENDAMPING DAERAH  
SISTIM LAYANAN RUJUKAN  
TERPADU (SLRT) KABUPATEN  
MEMPAWAH TAHUN 2023

PENUNJUKKAN TECNICAL ASISTEN (TA) PENDAMPING DAERAH SISTIM  
LAYANAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SISTEM LAYANAN DAN  
RUJUKAN TERPADU (SLRT) KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	ADE ANDRIANSYAH, A.Md	TECNICAL ASISTEN (TA) PENDAMPING DAERAH	Kepala Pelayanan

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN  
MEMPAWAH,



ROHMAT EFFENDY

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk Pelaksana Technical Assisten (TA) Pendamping Daerah Sistem Layanan Rujukan Terpadu Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Kabupaten (SLRT) Mempawah "SLRT MEMPAWAH" sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana Technical Assisten (TA) Pendamping Daerah Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Mempawah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas membantu Manager SLRT ;
- Mengkoordinasikan Tugas Pelaksana Sistem Layanan Rujukan Terpadu Mempawah (Supervisor, Front Office, Back Office);
  - Mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam daftar penerima manfaat;
  - Menghubungkan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten) sesuai dengan kebutuhan dan keluhan mereka serta memastikan keluhan tersebut ditangani dengan baik;
  - Melaksanakan monitoring, evaluasi pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh masing - masing elemen Supervisor, Front Office, Back Office.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah (APBN) dan (APBD) ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di M e m p a w a h  
Pada Tanggal Juli 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN  
MEMPAWAH,

  
ROHMAT EFFENDY